

**PERSPEKTIF TINGKAT TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
DANA DESENTRALISASI KE DAERAH DAN ANGGARAN DANA DESA**

***TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY PERSPECTIVE REGIONAL
DECENTRALIZATION FUNDS AND VILLAGE FUND BUDGETS***

^{1✉}**Melisa Yanuar Susilo**

Prodi Ilmu Administrasi Niaga STIA Abdul Haris Makassar
melisa.y.susilo@gmail.com

²**Ishak**

Prodi Manajemen Informatika AMIK Luwuk Banggai
ishakdjaelani258@gmail.com

³**Hasanuddin**

Prodi Ilmu Administrasi Negara STIA Abdul Haris Makassar
Hasanbaso080@gmail.com

⁴**Sudirman**

Prodi Manajemen STIE Pelita Buana Makassar
inhopadecengi@gmail.com

⁵**Ahmad**

Prodi Komputerisasi Akuntansi AMIK Luwuk Banggai
ahmad@amik-nurmal.ac.id

Abstrak

Hasil penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur desain baru dana transfer ke daerah, pendapatan dan belanja daerah. Begitu juga diatur cara memonitor dan memberikan evaluasi belanja daerah agar setiap anggaran yang ada, dapat digunakan secara efektif dan efisien. Kementerian keuangan terus berupaya memecahkan dan mengikis celah penyalahgunaan dana transfer ke daerah dan dana desa sekaligus mencari keselarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah. Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengevaluasi tingkat transparansi dan akuntabilitas transfer ke daerah dan dana desa melalui pengelolaan rekening kas dan menilai kualitas manajemen pengelolaan KAS pemerintah serta juga mengevaluasi pengelolaan rekening pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data primer sekunder yang berasal dari berbagai literatur. Dari tahun 2022 hingga 2023 bahkan perkiraan akhir 2024 dana transfer yang mengendap di rekening Pemda seluruh Indonesia pada bank-bank daerah rata-rata mencapai Rp. 100 triliun lebih. Pengendapan dana akan mengganggu pembangunan dan aktivitas pelayanan publik. Padahal yang diharapkan adanya realisasi belanja pemerintah yang merupakan stimulus utama pergerakan perekonomian daerah. Dengan bergabungnya pemda dalam *Treasury Single Account* (TSA) semua aspek mobilisasi sumber daya keuangan dan pengeluaran dapat dikelola secara keseluruhan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Selain memperkokoh sekaligus menjawab tantangan keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah. *Idle cash* yang ada bisa mendatangkan penghasilan. Keikutsertaan PEMDA dalam implementasi *Treasury Single Account* (TSA) tidak mengurangi otonomi yang sudah diamanahkan.

Kata Kunci: Transparansi, Dana Desa, Kas, dan Rekening

Abstract

The results of this research are based on Law Number: 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments regulating the new design of transfer funds

to regions, regional income and expenditure. Likewise, it regulates how to monitor and provide evaluation of regional spending so that any existing budget can be used effectively and efficiently. The Ministry of Finance continues to strive to solve and eliminate gaps in the misuse of transfer funds to regions and village funds while seeking harmony between central and regional fiscal policies. This research aims to evaluate the level of transparency and accountability of transfers to regional and village funds through cash account management and assess the quality of government cash management and also evaluate government account management in increasing government revenue. This research uses a qualitative descriptive method by utilizing secondary primary data originating from various literature. From 2022 to 2023, it is even estimated that by the end of 2024, transfer funds deposited in regional government accounts throughout Indonesia at regional banks will average more than IDR 100 trillion. Deposition of funds will disrupt development and public service activities. In fact, it is hoped that government spending will be realized, which is the main stimulus for regional economic movements. By joining regional governments in the Treasury Single Account (TSA), all aspects of financial resource mobilization and expenditure can be managed as a whole by the government for the benefit of the people. Apart from strengthening and responding to the challenges of limited government financial resources. Existing idle cash can generate income. The participation of the Regional Government in implementing the Treasury Single Account (TSA) does not reduce the autonomy that has been mandated.

Keywords: *Transparency, Village Funds, Cash, And Accounts*

PENDAHULUAN

Istilah desentralisasi fiskal atau pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia seolah-olah membuka celah untuk mulai terjadinya penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara di daerah (Maria, 2021). Transfer ke Daerah dan Dana Desa biasa disebut TKDD yang besarnya mencapai dua pertiga dari APBN diserahkan pengelolannya kepada Kepala Daerah dan desa. Peran pejabat kepala daerah menjadi sangat strategis dan sangat penting mengingat pengelolaan anggaran merupakan instrumen pokok bagaimana daerah bisa maju. Desentralisasi fiskal mendekatkan pengelolaan keuangan dengan rakyatnya dan paham apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Namun fenomena umum yang ada justru berbanding terbalik. Dari tahun ke tahun masyarakat menyaksikan banyaknya kepala daerah yang terlibat dalam penyalahgunaan alokasi anggaran yang sangat merugikan masyarakat.

Meskipun gejala penyalahgunaan wewenang kini memasuki area yang semakin meluas, namun kementerian keuangan tetap terus berjuang mengawal dan mengawasi gelombang reformasi serta transformasi pengelolaan keuangan negara agar terus bergulir. Pelaksanaan otonomi daerah melahirkan tuntutan masyarakat yang semakin meluas atas terwujudnya *good governance*. Pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel. Rakyat ingin melihat dan memastikan bagaimana aparat pemerintah melakukan pengelolaan keuangan secara jujur dan terbuka.

Kementerian Keuangan terus berupaya memecahkan dan mengikis celah penyalahgunaan dana TKDD sekaligus mencari keselarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah. Keselarasan kebijakan fiskal mengatasi tumpang tindih kebijakan dan percepatan pembangunan daerah serta ketimpangan pembangunan wilayah barat dan timur. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disahkan awal tahun 2022 mengatur desain baru dana transfer ke daerah, pendapatan dan belanja daerah. UU ini juga mengatur cara memonitor dan juga memberikan evaluasi

belanja daerah agar setiap anggaran yang ada, dapat digunakan secara efektif dan efisien serta mampu mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah agar tercipta kemandirian daerah.

Prestasi keberhasilan lahirnya UU Nomor: 1 Tahun 2022 terasa belum lengkap karena belum menyentuh beberapa sisi kelemahan daerah dalam pengelolaan rekening kas yang berfungsi untuk menampung dana transfer dari pemerintah pusat. Adanya pengendapan dana transfer di rekening kas daerah (dana yang belum dimanfaatkan) sebenarnya sudah terjadi sejak awal penerapan dana transfer hingga saat ini. Kementerian Keuangan mencatat di tahun ini hingga Mei 2022, dana transfer yang masih mengendap di bank sebesar dua ratus triliun rupiah. Sebuah jumlah yang sangat besar dan dapat berpotensi menjadi tambahan pendapatan negara yang cukup signifikan jika dikelola dengan benar.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih di antaranya upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana transfer tersebut? Kemudian dengan upaya-upaya yang dilakukan, apakah memungkinkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kas pemerintah? Selanjutnya dari upaya yang sudah dilakukan apakah dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dari pengelolaan rekening atas dana transfer? Dari gambaran kondisi dana transfer ke daerah serta rumusan permasalahannya, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengevaluasi tingkat transparansi dan akuntabilitas transfer ke daerah dan dana desa melalui pengelolaan rekening kas dan menilai kualitas manajemen pengelolaan kas pemerintah serta juga mengevaluasi pengelolaan rekening pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pemerintah.

Penelitian ini akan lebih fokus dari sisi pemerintah pusat melalui kebijakan-kebijakannya untuk bisa memantau rekening penampung dana transfer yang dimiliki pemerintah daerah dan pemerintahan desa. Pembahasan rekening tunggal atau *Treasury Single Account* (TSA) yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belum pernah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini menjadi *novelty* (kebaruan) dalam penelitian yang mengkaji dana transfer ke daerah. Beberapa penelitian sebelumnya memiliki fokus di dana desentralisasi atau sekarang kita mengenalnya sebagai TKDD, dari sisi pemerintah daerah. membuat kesimpulan bahwa kinerja keuangan provinsi secara signifikan dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi. Desentralisasi ternyata menjadi penyebab ketidakseimbangan fiskal vertikal, karena TKDD mendorong peningkatan belanja daerah tanpa diikuti dengan peningkatan pendapatannya.

Sementara Maria, (2021) justru menyoroti sisi lain desentralisasi yaitu dalam penelitiannya ditemukan bahwa desentralisasi fiskal seakan memberikan peluang yang lebih bagi pemda untuk terjadinya tindak korupsi. Studi lain yang menguatkan adanya hubungan korupsi dengan desentralisasi dilakukan oleh Evilia (2021) yang membuat kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang cukup kuat antara kebijakan desentralisasi dengan jumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dalam penelitian ini akan lebih fokus pada sisi kebijakan pemerintah pusat.

METODOLOGI PENELITIAN

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Datamining dan Sistem aplikasi milik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian keuangan. Data primer dijadikan dasar oleh peneliti untuk memahami bagaimana kebijakan pengelolaan keuangan dana desentralisasi atau transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) saat ini, Creswell (2021).

Teknik pengolahan data menggunakan studi literatur di mana peneliti mengumpulkan data dengan mencari dan menganalisis dari berbagai buku, jurnal, media, dan sumber-sumber lainnya. Data penelitian ini dibatasi hanya pada dana TKDD pada APBN tahun anggaran 2019 sampai 2023. Pemilihan tahun tersebut dalam penelitian ini didasarkan pada dua alasan. Pertama: tahun 2019 kondisi sebelum terjadi pandemic Covid-19, dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 masa terjadinya Covid-19. Sedangkan alasan kedua, tahun 2022 dan 2023 adalah terbitnya UU Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Desain Pelaksanaan Desentralisasi Penggunaan Dana

Pemerintah Indonesia resmi mulai melaksanakan desentralisasi fiskal pada awal Januari 2001 hingga 2025 berkat kepemimpinan menteri keuangan yang baru. Peraturan dan kebijakan terkait desentralisasi terus disesuaikan sejalan tuntutan publik untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja publik. Dimulai dari Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 yang mengamanatkan pemberian diskresi belanja daerah yang luas dengan didukung oleh pendanaan transfer dari pusat ke daerah, hingga peraturan terbaru yaitu UU Nomor: 1 Tahun 2022 yang disahkan awal tahun ini. Berbagai upaya dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan daerah. Mengikis disparitas pembangunan wilayah barat dan timur menjadi prioritas untuk diselesaikan agar pembangunan di daerah bisa berjalan lebih cepat.

UU Nomor: 1 Tahun 2022 tidak hanya mengamanahkan penghitungan kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah, namun karakter daerah pun diperhitungkan. Daerah kepulauan dan daerah dengan hutan yang luas tentu berbeda kebutuhan dan kemampuannya, demikian pula daerah yang padat penduduk dengan yang sedikit penduduknya. Selain perbaikan desain dana transfer, perbaikan desain pendapatan, dan belanja daerah juga dilakukan. Menjawab desakan transparansi keuangan yang semakin menguat dalam satu dekade terakhir ini, maka upaya monitoring dan evaluasi belanja daerah juga menjadi perhatian undang-undang ini. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja publik diharapkan bisa mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dan tercipta kemandirian.

Selain desain dana transfer ke daerah, perbaikan juga dilakukan terhadap tetapi desain pendapatan daerah dan belanja daerah. Monitoring dan evaluasi belanja daerah, termasuk dalam perbaikan desain, agar setiap anggaran yang ada digunakan secara efektif dan efisien dan bisa mendorong peningkatan pendapatan asli daerah agar tercipta kemandirian daerah.

Menjawab desakan transparansi keuangan dalam satu dekade terakhir dan demi terwujudnya *good governance* pemerintah pusat menyediakan informasi

perhitungan DAU (Dana Alokasi Umum) untuk daerah secara jujur dan terbuka dan tidak tumpang tindih. Formula menghitung DAU memiliki indikator jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat pembangunan, dan lain-lain, termasuk di dalamnya dana kelurahan. UU Hubungan Keuangan Pusat Daerah (HKPD) ini juga membuka adanya tambahan dana yang bisa diterima daerah jika daerah berkinerja baik dalam penyerapan anggarannya. Mekanisme insentif dan disinsentif efektif untuk mendorong kinerja pemda diharapkan mampu menjawab persoalan lambatnya penyerapan anggaran daerah setiap tahun, selain untuk memastikan anggaran daerah betul-betul untuk pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Dari awal diimplementasikan Dana Transfer Ke Daerah senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya ada sedikit penyesuaian di era pandemic Covid-19 Saat anggaran tertekan karena pandemi Covid-19 dan penerimaan negara turun mendekati 16 persen, besaran dana desentralisasi fiskal hanya mengalami penyesuaian tujuh persen. Hal tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah pusat kepada pemda memang terus dijaga. Pasca Covid besaran TKDD kembali mengalami kenaikan.

Semua proses pengalokasian TKDD setiap Provinsi/Kabupaten/Kota telah sesuai dengan kebijakan pengalokasian dan telah melalui tahapan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp136.260 triliun atau naik sebesar Rp 31 triliun dari tahun sebelumnya. Kenaikan DBH tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan harga komoditas.

Tahun 2023, Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sebesar Rp. 396.000 miliar meningkat sebesar Rp. 18 triliun dari APBN 2022. Peningkatan anggaran DAU tersebut dengan memperhatikan arah kebijakan DAU dan target penerimaan dalam negeri (PDN) netto.

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 53.42 triliun. DAK fisik merupakan pendukung APBD untuk memenuhi kebutuhan peningkatan dan kualitas sarana prasarana fisik layanan publik. Besaran alokasi DAK fisik berdasarkan usulan daerah/anggota DPR dengan memperhatikan prioritas nasional, kemampuan keuangan negara, kapasitas dan kinerja daerah, serta tata kelola keuangan yang baik.

Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada APBN 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 130.30 triliun. Peningkatan tersebut digunakan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan BOK untuk Puskesmas. Pembayaranannya disalurkan langsung ke rekening penerima oleh KPPN.

Alokasi Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur, serta Dana Keistimewaan Daerah tahun 2023 sebesar Rp18,66 triliun. Alokasi tersebut digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan di Provinsi Aceh.

Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2024 ditetapkan Rp. 8.000 miliar meningkat dari APBN 2023 sebesar Rp. 7.000. DID digunakan sebagai trigger dari pemerintah sebagai reward atas pemda yang berprestasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 70.000 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.000 miliar dari alokasi di APBN tahun 2023. Dalam pengalokasian Dana Desa formula dibuat semakin fokus dalam rangka pengentasan kemiskinan dan keteringgalan geografis,

melalui: pemberian afirmasi kepada desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi, penurunan porsi alokasi yang dibagi merata dan peningkatan alokasi formula, dan pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin.

Kenaikan besaran TKDD dari tahun ke tahun membuktikan bahwa pemerintah pusat konsisten mengawal reformasi dan transformasi pengelolaan keuangan negara agar terus bergulir dalam mendukung pembangunan daerah. Pemerintah pusat terlihat optimal dalam mengupayakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desentralisasi. Namun sisi pengelolaan rekening kas penampungan dana transfer ke daerah dan dana desa belum tersentuh. Keuangan pemerintah daerah upaya dalam hal tersebut belum terlihat nyata. Mekanisme penyaluran TKDD hampir sama dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) pada satuan kerja (satker), dimana KPPN selaku kuasa BUN (Bendahara Umum Negara) melakukan transfer sejumlah dana ke rekening satker untuk digunakan sepenuhnya sesuai kewenangan satker tanpa adanya campur tangan KPPN. KPPN melakukan transfer sejumlah dana TKDD ke rekening pemda untuk digunakan sesuai kewenangan pemda. Perbedaan mendasar terdapat pada rekening penerimanya. Pembukaan atau pembuatan rekening penampungan dana UP harus mendapat persetujuan BUN dan merupakan rekening pemerintah. Pengelolaan rekening pemerintah menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan selaku BUN, sementara penggunaannya menjadi tanggung jawab satker atau kementerian lembaga. Seharusnya hal yang sama diberlakukan atas rekening pemerintah daerah yang menampung dana TKDD.

2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kas Pemerintah

Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia telah melewati dua dekade, namun problem utama yang menyertainya seolah stagnan. Beragam regulasi telah memberi peluang kepada warga ikut menyuarakan pemberantasan korupsi. Namun celah korupsi penggunaan APBD pada akhirnya secara teknis menghilangkan fokus fungsi ideal APBD itu sendiri. Walau komitmen dan ketentuan perundangan sudah ditetapkan untuk mengatur transparansi keuangan, masih banyak masalah dalam implementasi di lapangan. Namun ada satu design yang belum dicoba diterapkan oleh kementerian keuangan. Design ini telah diterapkan atas pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah pusat dan berhasil menghentikan moral hazard atas pengelolaan keuangan sekaligus memberi tambahan pendapatan bagi negara yaitu implementasi TSA. Fenomena klasik yang melekat sejak pertama kali diimplementasikannya desentralisasi adalah banyaknya pemda yang memarkir dana di bank daerah (BPD).

Secara rata-rata penyaluran dana TKDD hingga 31 Agustus 2022 telah mencapai 59,5 persen dan mengalami kenaikan sebesar 1,3 persen dari penyaluran di bulan Agustus tahun sebelumnya. Sebuah persentase yang hampir sama dengan penyaluran di kementerian Lembaga, namun memiliki makna yang sangat berbeda jika ditinjau lebih jauh. Kementerian/Lembaga dana yang keluar dari APBN akan langsung diterima oleh yang berhak, seperti pegawai, penyedia barang dan jasa

serta masyarakat. Sementara dana TKDD, sebagian tersalur dan sebagian lagi masih tersimpan di rekening RKUD dengan berbagai alasan.

Kementerian keuangan selaku bendahara umum negara selalu berusaha melakukan transfer ke daerah secepatnya setelah persyaratan administratif terpenuhi oleh pemda. Namun setelah realisasi belanja, pemda memilih menyimpan uangnya di bank. Berdasarkan data Kemenkeu hingga Mei 2024 dana pemda yang mengendap di bank mencapai Rp. 200 T lebih tinggi dibanding periode yang sama 2022 dan 2023. Dana mengendap adalah simpanan yang mencapai jumlah yang tidak wajar yang diakibatkan dari rendahnya realisasi belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang ditransfer oleh pemerintah pusat (TKDD). Hingga akhir tahun 2025 pengendapan dana pemerintah daerah di perbankan mencapai Rp. 109,6 T (Grafik 8.) di bawah ini dijelaskan.

Melalui Otonomi keuangan daerah pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah memenuhi pasal 18 A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Penggunaan anggaran TKDD yang besar ini untuk pelayanan publik (*public service delivery*) dan kesejahteraan masyarakat secara optimal efisien, efektif dan produktif.

Peranan pejabat kepala daerah luar biasa penting dalam pengelolaan anggaran, mengingat instrumen keuangan negara merupakan instrumen strategis. Kepala daerah harus memiliki komitmen dan kepedulian sesuai amanah Undang-undang agar dana tersebut dipergunakan dengan baik untuk menjaga tingkat inflasi dan daya beli masyarakat. Pengendapan dana akan mengganggu pembangunan dan aktivitas pelayanan publik. Stimulus utama pergerakan perekonomian daerah adalah realisasi belanja pemerintah. Ketika Pemerintah daerah mengeluarkan uangnya, maka akan memicu investasi, membuka lapangan kerja yang akhirnya ekonomi mulai bergerak dan tumbuh secara optimal.

Jika pemerintah daerah lebih memilih untuk menyimpan dananya pada bank, maka hal tersebut sangat mencederai otonomi keuangan. Segelintir orang mungkin diuntungkan dengan hal tersebut. Namun ketidakpekaan pemda terhadap lingkungan global yang bergejolak dan bergerak efeknya signifikan merembet ke rakyat, ke ekonomi, ke APBD bahkan ke APBN. Pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan dilimpahkan kepada kepala daerah dengan maksud agar lebih dekat ke rakyat. Yang terjadi adalah kesan bahwa daerah mengelola keuangan mereka seperti “kerajaan independen” yang tidak tersentuh oleh pemerintah pusat. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menyampaikan bahwa pengendapan dana yang disengaja untuk kemudian mendapat keuntungan tertentu, itu merupakan bagian dari tindak pidana korupsi, namun hingga saat ini belum pernah ada tindakan hukum yang bisa diambil terkait hal tersebut.

Kualitas manajemen kas pemerintah untuk dana TKDD terlihat timpang jika dibandingkan dengan pengelolaan Uang Persediaan (UP) pada satuan kerja (satker) pada kementerian atau lembaga. Pemerintah daerah mendapatkan dana desentralisasi setiap bulan setelah memenuhi persyaratan, demikian pula UP, satker bisa mengajukan GUP setelah mempertanggungjawabkan UP yang sudah digunakan dalam 1 bulan. Adapun penggunaan sepenuhnya kewenangan Pemda maupun satker. TKDD kita mengenal sebagai block grand, di UP kita mengenal *let's manager manage*. Hal pokok yang membedakannya adalah secara jumlah, *up* atau juga dikenal *petty cash* (uang kecil) jumlahnya sangat kecil karena hanya digunakan

untuk belanja yang tidak bisa dilakukan secara langsung. Sedangkan dana transfer jumlahnya sangat besar karena merupakan bagian dari dua pertiga dana APBN. Meskipun jumlahnya kecil, ketika berhasil ikut pertama kali dalam penerapan *Treasury National Polling* (TNP) yang merupakan implementasi TSA dapat memberikan tambahan penerimaan sekitar Rp. 669 miliar pada tahun 2023. Empat puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rekening satuan kerja untuk menampung UP berhasil di ujicobakan. Untuk selanjutnya seluruh rekening pemda.

Penerapan TNP bisa menjadikan obyek atas semua rekening bendahara satuan kerja dan rekening pemda. Konsolidasi harian bisa dilakukan tanpa pemindahbukuan apapun di akhir setiap hari kerja. Koordinasi dilakukan secara virtual, kas tidak benar-benar dikumpulkan. Di setiap akhir hari kerja, pemerintah mengetahui informasi detail saldo seluruh uang pemerintah di berbagai bank. Jumlah tersebut kemudian digunakan untuk menentukan bunga. Setiap hari bunga dibayarkan sesuai dengan jumlah saldo yang terkumpul. Besaran suku bunga telah ditentukan dalam perjanjian antara pemerintah dan bank terkait, dan tertera dalam kontrak. Penerimaan negara bertambah setiap hari dan dapat dilaporkan ke publik secara transparan.

Sesuai peraturan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk menampung semua dana transfer jumlahnya Lima ratus empat puluh dua. Hal tersebut sesuai dengan jumlah pemda yang ada di Indonesia. Untuk bergabung dalam TSA, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) kementerian keuangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) atas TKDD mengajukan izin ke KPPN untuk membuka rekening *virtual account* (VA) sejumlah lima ratus empat dua rekening untuk seluruh pemda provinsi dan kota di Indonesia. Pembukaan rekening VA dimaksud bisa dilakukan di bank mana saja sepanjang sistem bank tersebut sudah mendukung untuk operasional rekening virtual. Setelah selesai pembukaan rekening VA, maka DJPK melaporkan ke KPPN atas sejumlah rekening VA yang sudah dibuka. Selanjutnya KPPN melaporkan pembukaan rekening VA dimaksud ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit-PKN) Ditjen Perbendaharaan selaku pengelola seluruh rekening BUN. Mekanisme transfer TKDD maupun penggunaan tetap dilakukan seperti sedia kala tanpa perubahan.

Dengan adanya rekening VA berarti dana TKDD sudah bisa diakses TNP yang merupakan salah satu tools TSA. Ditjen Perbendaharaan selaku kuasa BUN dapat mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening bendahara pengeluaran yang terdapat pada seluruh Kantor Cabang Bank Umum dimana rekening VA dibuka oleh PA. BUN akan mendapatkan remunerasi atas saldo yang terkumpul dengan jumlah sesuai kesepakatan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik serta pengontrolan belanja pemerintah tercapai disini. Publik atau masyarakat dapat mengetahui secara *real time* alokasi belanja sekaligus penerimaan jika belanjanya tertunda. Pengendapan dana tidak akan menjadi pemikiran elit politik lagi, karena sudah transparan. bertujuan untuk peningkatan pendapatan negara dan transparansi penggunaan dananya

3. Peningkatan Pendapatan Pemerintah dari Pengelolaan Rekening atas Dana Transfer

Sebagaimana *best practice* di beberapa negara, fungsi keuangan negara pada tingkat pemerintahan pusat adalah memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Dengan bergabungnya pemda dalam TSA, semua aspek mobilisasi sumber daya keuangan. dan pengeluaran dapat dikelola secara keseluruhan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Selain memperkokoh sekaligus menjawab tantangan keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah. *Idle cash* yang ada bisa mendatangkan penghasilan, sekaligus bisa dijadikan sumber pembiayaan murah dan mudah. Perencanaan yang kurang bagus yang selalu dijadikan alasan adanya pengendapan dana TKDD juga bisa didorong menjadi lebih baik karena pemda tidak perlu lagi memikirkan bagaimana mencegah penyelewengan serta mengelola dan mobilisasi sumber daya keuangan yang efisien. Semua terfokus bagaimana mempertajam perencanaan yang baik, sejalan fungsi perbendaharaan yang sudah diamanahkan kepada pemda.

Keikutsertaan pemda dalam implementasi TSA tidak mengurangi otonomi yang sudah diamanahkan. Sebagaimana halnya dana UP, kemenkeu selaku BUN hanya mengatur UP kementerian/Lembaga yang mengendap di bank karena belum waktunya digunakan. Sementara kekuasaan penuh penggunaan uang UP tetap berada di kementerian/Lembaga, sesuai konsep *Let's manager manage* istilah populer dari implementasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2003. Hal yang sama akan terjadi atas dana TKDD. Pemda tetap berkuasa penuh atas penggunaan dana TKDD, kemenkeu hanya mengatur dana yang masih belum digunakan atau mengendap di bank.

Remunerasi dari dana UP yang diterima pemerintah untuk tahun 2022 hingga tanggal 23 Nopember adalah 554 miliar. Dana UP setiap bulan harus dihabiskan untuk belanja dulu untuk kemudian dimintakan Ganti Uang Persediaan (GUP) atau pengisian kembali. Artinya remunerasi sebesar itu diperoleh dengan kondisi minimal 11 kali saldonya nol rupiah. Jumlah tersebut tentunya berbeda jauh dengan dana TKDD yang dipastikan setiap hari setiap bulan selalu ada saldonya dengan jumlah yang cukup signifikan. Tentunya pertambahan jumlah yang sangat signifikan akan diperoleh oleh negara setelah RKUD dikelola secara TSA. Peningkatan perolehan pendapatan pemerintah dari sektor ini memungkinkan pemerintah dapat melakukan pinjaman jangka pendek hingga menengah dengan suku bunga pasaran jika dibutuhkan. Kecenderungan pemerintah untuk meminjam dari sektor keuangan akan menurun dan akhirnya dapat memperkuat ruang pemerintah. Aktivitas pemerintah menurun akan membuka ruang yang lebih luas bagi sektor swasta untuk mengakses dana di sektor keuangan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan pembangunan. Dari sisi pemerintah daerah sekiranya membutuhkan tambahan dana juga bisa dilakukan dengan pengajuan proposal.

KESIMPULAN

Dengan menerapkan TSA semua rekening pemerintah dikelola dan dikendalikan oleh BUN, sehingga menutup semua kemungkinan kebocoran sekecil apapun. BUN akan sangat berhati-hati dalam mengelola pengeluarannya karena terpantau secara *real time* oleh rakyat. Dengan ikut sertanya RKUD dalam TSA, maka BUN bisa melakukan bargain untuk persentase remunerasi yang didapat. Besarnya remunerasi yang diperoleh sebagai sumber pendapatan tambahan akan memudahkan BUN untuk menghindari pinjaman komersial atau menghentikan pinjaman yang memberatkan.

Melihat dari TSA atas RKUD akan memberikan manfaat terbesar dan mungkin ada tantangan dalam jangka pendek tetapi manfaat dalam jangka panjang pasti akan melebihi tantangan. Dengan penerapan TSA akuntabilitas dana publik yang cukup besar dapat dikontrol dan dana talangan bisa dihindari. Dengan hasil penelitian ini, rekomendasi yang diajukan sebagai berikut: RKUD sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara, maka seharusnya masuk ke dalam sistem TSA demi meningkatkan transparansi sekaligus akuntabilitas penggunaan dana transfer, jangan menjadikan pengendapan dana di rekening sebagai sumber pendapatan utama. Efektivitas dan efisiensi kebijakan TSA dapat ditingkatkan dengan pengawasan yang memadai dan ketat terhadap pengeluaran pemerintah berupa dana transfer.

Kedepannya saat TSA diterapkan untuk dana TKDD pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan mendapatkan efek positif. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin meningkat otomatis terjawab langsung dengan TSA. Rantai moral hazard atas pengendapan dana di bank yang sudah berlangsung sejak 21 tahun yang lalu akan terputus. Bagi hasil dana RKUD masuk ke RKUN sehingga tidak ada keuntungan yang didapat baik perorangan atau pihak-pihak tertentu. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan mempunyai akses yang *real time* sehingga pengelolaan berbagai risiko terkait dengan penyimpanan kas dan mengambil keputusan tentang keuangan publik secara keseluruhan menjadi lebih baik, khususnya yang terkait dengan defisit dan surplus kas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajugwe, O. (2023). *A critical Analysis of treasury single account policy in Nigeria. International Journal of Research and innovation in social sciences*, 4(12),103-110.
- Akbar, B. (2022). Akuntabilitas publik dan peran akuntansi keuangan daerah pada pemerintah daerah. *Publik Interest Research and Advocacy Center. Hal*, 1-12.
- Creswell, J. W. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Evilia, M. (2021). Pengaruh Desentralisasi dan Sumber Daya Alam Terhadap Korupsi di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Hamirul, H., & Alamsyahril, A. (2022). *Good Governance Dalam Perspektif Kualitas Pelayanan Publik*. Cv. Pustaka Learning Center.
- Kartika, I. G. A. Y., & Gorda, A. E. S. (2021). *Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Era Pandemi Covid-19: Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- (2022). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Maria, E., (2021). Desentralisasi dan probabilitas terjadinya korupsi: Sebuah bukti empiris dari Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 1-22.
- Medina, C., & Ruffin, R. (2023). *Transparency policy and students' satisfaction and trust. Transforming Government: People, Process and Policy*.
- Mulyadi, A. R., Syamsidar, S., & Efendy, D. (2021). Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh). *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(2), 95-101.
- Nasution, F.S. (2022). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah.
- Oyedokun, G.E. (2021). *Imperative of Treasury Single Account (TSA) in Nigeria*. Diakses dari <https://ssrn.com/abstract=2910315> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2910315>.
- Salle, A. (2021). Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal kajian ekonomi dan keuangan daerah*, 1(1), 217576.
- Sukmadinata, N. S. (2022). Metode Penelitian Pembelajaran, Cet. 12. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Udo, U. A. & Esara, Y.K. 2023. *Implementation of TSA and Nigerian economy Business & Economy, Market Development*, Report generated on Thu, 21 Apr.
- Wang, Z., Xu, G., Zhao, P. & Lu, Z. 2022. *The optimal cash holding models for stochastic cash management of continuous time. Journal of Industrial and Management Optimization*, 14(1), 1-17 doi: 10.3934/jimo.2017034.
- Wiranto, T. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik. Diakses dari: <http://www.depkominfo.go.id>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 233/PMK.07/2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik